

Global Citizens : “Movement of Natural Persons Between EU and Indonesia”

Panelist: Friment FS Aruan SH,MH
Widyaiswara Ahli Utama BPSDM
Kemenkumham RI

28 November 2017
Fairmont Hotel
Jakarta


Masalah:

1. Tenaga ahli asing (*Foreign Experts*) didefinisikan berbeda-beda (Imigrasi-Kemenaker);
2. Agar durasi proses permohonan izin tinggal jangka pendek (1-2 bulan) dipersingkat;
3. Konversi ITK menjadi ITAS dari Kanim-Kanwil-Ditjenim-Kanim birokrasi panjang dan lama;
4. Visa saat Kedatangan (VOA) untuk kegiatan bisnis dikenakan PNBP dikenakan US\$ 35., dibandara agar dibebaskan sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Perpres No.104 Tahun 2015;
5. Agar layanan imigrasi terkait OA berbasis Paperless;
6. Membuat sentra komunikasi guna menciptakan komunikasi dan dialog antara pemerintah dengan komunitas bisnis dengan mekanisme terintegrasi terkait TKA.

Tenaga Kerja Asing

Penjelasan Pasal 38 UU 6 / 2011, Visa Kunjungan (ITK dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan antara lain: (terindikasi kerja)

7. Studi Banding, Kursus Singkat, dan Pelatihan Singkat;
8. Memberikan bimbingan, Penyuluhan, Pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
9. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
10. Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
11. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

- 12. Melakukan pembicaraan bisnis;**
 - 13. Melakukan pembelian barang;**
 - 14. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;**
 - 15. Mengikuti pameran Internasional;**
 - 16. Mengikuti rapat yang diadakan dengan Kantor Pusat / Perwakilan di Indonesia;**
 - 17. Melakukan Audit, Kendali mutu produksi / Inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;**
 - 18. Calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;**
 - 20. Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.**
- 

Penjelasan Pasal 39:

VITAS diberikan untuk melakukan kegiatan:

- 1. Dalam rangka bekerja; sebagai Tenaga Ahli, Bergabung untuk bekerja diatas kapal, Alat Apung/Instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, Tugas Rohaniawan, Kegiatan yang berkaitan dengan Profesi dengan menerima bayaran seperti Olahraga, Artis, Hiburan, Pengobatan, Konsultan, Pengacara, Perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah menerima izin dari instansi berwenang, Pembuatan Film yang bersifat Komersial, Pengawasan Kualitas barang / Produksi (*Quality Control*), Inspeksi/Audit pada cabang perusahaan di Indonesia, Melayani purna jual,**

memasang dan mereparasi mesin, melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi, mengadakan pertunjukan, mengadakan kegiatan Olah Raga Profesional, melakukan kegiatan pengobatan, dan calon TKA yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

2. Tidak untuk bekerja: investor, mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah, mengikuti pendidikan, penyatuan keluarga, repatriasi, dan lanjut usia.

Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan

1. Dalam rangka bekerja dengan Izin Tinggal paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang;
2. Diberikan di tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu;
3. Diajukan oleh penjamin;
4. Disetujui oleh pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Surat Rekomendasi dari Instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait;
6. Membayar PNBP.

PEMBERIAN ITAS

(PS.52 UU No.6/2011 Yo PS.141 Ayat 2. PP 31/2013 Ayat 2)



Konversi ITK menjadi ITAS

Prosedur:

Kanim → Kadivim → Ditjenim → Kanim

Catatan:

**Perlu penyederhanaan prosedur,
pemangkasan birokrasi guna percepatan
pelayanan (alternatif dengan memanfaatkan
IT)**



Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk Kegiatan Bisnis

1. Dibandara dikenakan biaya PNBP US\$ 35;
2. Sesuai Pasal 6 ayat 2 Perpres 104 Tahun 2012 dapat diberikan bebas visa.


Catatan:

- ▶ Sesungguhnya bagi subjek (69 negara / entitas dapat diberikan bebas visa, termasuk untuk melakukan kegiatan bisnis yang berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.
- ▶ Bagi Subjek bebas visa yang ingin memperpanjang izin tinggalnya 30 hari lagi, dapat memilih visa kunjungan saat kedatangan.

Pelayanan Paperless

1. Sedang direncanakan menjadi Program aksi dari Ditjenim untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian berbasis IT, diantaranya mengembangkan *Paperless System* pada pelayanan Keimigrasian;
2. Sudah diterapkan penyampaian permohonan perpanjangan ITK, ITAS *Online*, dll.

Pusat Komunikasi Layanan TKA

1. Perlu digagas melalui kerjasama semua agensi (*stake holder*), utamanya Imigrasi, Kemenaker, BKPM, dan pelaku bisnis;
 2. Membuat rancangan awal pembangunan pusat komunikasi dimaksud.
- 

TERIMA KASIH

